



## PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK, INSTAGRAM DAN FACEBOOK DALAM MENCEGAH *HATE SPEECH* DI INDONESIA

Alya Nurkarima<sup>1</sup>, Egiel Manuel Tangke<sup>2</sup>, Rizky Mutiara Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

e-mail: \*<sup>1</sup>[alyanurkarima1@gmail.com](mailto:alyanurkarima1@gmail.com) <sup>2</sup>[egieltangke026@](mailto:egieltangke026@)

<sup>3</sup>[rizkyamutiaradewi@gmail.com](mailto:rizkyamutiaradewi@gmail.com)

DOI : 10.70656/tonji.v1i2.276

### Abstrak

Social media is an effective digital platform not only as a means of social interaction, but also for sharing information, communication and exchange of information. In Indonesia, social networks or social media such as TikTok, Instagram and Facebook have become an important part of our daily lives. It cannot be denied that Indonesia is one of the countries that talks the most with social media users in the world. Unfortunately, the literacy level of Indonesian society is low, resulting in a loss of control and poor teaching. Therefore, research regarding the use of these platforms to prevent hate speech in Indonesia is an important issue. In Indonesia, social media users play an important role in spreading good news and actively preventing bad news. The research method used is an exploratory descriptive approach which allows a thorough analysis of the strategies, policies and trends implemented by TikTok, Instagram and Facebook. According to the study, TikTok, Instagram, and Facebook have adopted various prevention strategies, including news reporting systems, information analysis, and public awareness programs. However, challenges remain, not only in terms of effectiveness in finding and processing negative information, but also in encouraging positive attitudes and engagement among users. This study provides suggestions to policy makers, social media practitioners, and users to increase the role of social media as a tool to prevent negative communication and encourage excellence in education and digital literacy in Indonesian society.

**Keyword:** *Tiktok, Instagram, Facebook, Social Media, Indonesia*

### PENDAHULUAN

*We Are Social* mencatat bahwa ada sekitar 1,64 miliar pengguna media sosial yaitu Instagram di seluruh dunia, terhitung pada pada Oktober 2023. Angka ini naik sekitar 2,5% pada kuartal ini dan 18,1% pada tahun ini. Hingga Oktober 2023, jumlah pengguna Instagram di Indonesia diperkirakan mencapai 104,8 juta. Angka tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai negara keempat di dunia dengan pengguna media sosial yaitu Instagram terbanyak. Berdasarkan gender, 50,3% pengguna Instagram berusia 18 tahun ke atas adalah laki-laki dan 49,7% adalah perempuan. Urutan pertama ditempati oleh Instagram (85,3%), Facebook (81,6%) dan TikTok (73,5%). Urutan kedua ditempati oleh Instagram (85,3%), Facebook (81,6%) dan TikTok (73,5%). Mayoritas atau 90,9% pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia terdaftar menggunakan aplikasi ini (Annur, 2024).

Kehadiran Media sosial sangat berperan penting dalam memberikan berbagai jenis informasi kepada kalangan masyarakat luas. Sejak awal mula media social diciptakan tujuannya adalah sebagai tempat bagi pengguna untuk dapat lebih mudah untuk bisa berinteraksi, berbagi serta bertukar informasi, kabar, berita dan ide-ide dalam komunitas dan jaringan virtual (NTB, 2024). Media sosial banyak kaitannya dengan komunikasi di dunia digital. Beberapa fitur tersebut membuat pesan tersebar secara umum dan menjangkau banyak orang. Pesan yang di posting menyebar lebih cepat dibandingkan media lain. Banyak jejaring sosial yang berguna sebagai cara lain untuk menyebarkan informasi di luar komunikasi tradisional, seperti iklan, pamflet, dan komentar pribadi. Ponsel yang mudah dibawa kemana saja dengan akses internet memudahkan pencarian dan respon. Maka tidak mengherankan jika media sosial berperan besar dalam cara generasi milenial mencari informasi.

Menggunakan media sosial bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari mengobrol, bertukar informasi, berjualan, serta diakhiri dengan mode kompetisi, di mana kalian bisa saling berkomunikasi dengan berbagai cara dan tidak ada batasan waktu, tempat atau topik. Tentu saja dengan kekuatan sebesar itu, media sosial memegang peranan penting di luar Indonesia. Meski budaya luar mudah untuk dimasuki, namun masyarakat Indonesia tidak menerima atau menerima semua budaya. Semuanya bisa ditemukan melalui media sosial. Sayangnya, sebagian besar pengguna media sosial mudah terpengaruh dengan informasi yang di posting. Mereka mungkin tergoda untuk membahas topik-topik gelap, tuduhan, teori konspirasi, atau perkataan yang mendorong kebencian.

Persoalan utama dalam hal ini adalah penggunaan ekspresi di media sosial dan kaitannya dengan kebebasan berekspresi yang sering menimbulkan kontroversi mengenai pendapat, adat istiadat, budaya, masalah fisik dan sejenisnya. Bohong, hanya untuk bersenang-senang. Ada banyak contoh ujaran kebencian di media sosial, bisa menghina negara, menghina tubuh atau wajah seseorang, dan melakukan hal-hal menyedihkan seperti menyuruh seseorang mati atau menghilang. Ujaran kebencian di media sosial merupakan bagian dari *cyberbullying* Dilansir dari *kompas.com* ialah dengan maksud untuk menghina, mempermalukan, atau merugikan korban. Tentu saja masalah ini tidak dapat disembuhkan karena berdampak pada masalah psikologis seseorang. Biasanya memulai atau mengakhiri argumen dengan komentar yang menghina, negatif, atau tidak relevan. Misalnya, pengguna media sosial mungkin memposting komentar yang menyinggung perasaan pengguna lain karena budaya mereka tidak dapat diterima atau dilarang di Indonesia.

Kontroversi dan kebebasan berpikir di media sosial ibarat pedang bermata dua bagi penggunanya. Tanpa aturan dan etika yang ketat dalam menggunakan media sosial, pengguna dapat melakukan 100% apapun yang mereka inginkan. Dalam berpendapat ada batasan dan pertimbangan, karena setiap negara mempunyai budaya, pemikiran dan kebudayaan masing-masing, bukan berarti kita bisa menganggap sesuatu yang “menyimpang” sebagai sesuatu yang salah dan dibiarkan begitu saja dengan kata-kata buruk. Meski ada batasan dan keputusan dalam berpikir, bukan berarti tidak ada kebebasan berpikir.

Tidak ada yang bisa mengkritik media sosial karena media sosial hanyalah sebuah algoritma yang membutuhkan masukan dari para pengguna agar dapat berfungsi. Tentunya program tidak dapat membedakan mana yang sifatnya baik dan mana yang sifatnya buruk kecuali atas perintah pengguna. Jika pengguna menulis sesuatu yang buruk dan mengklasifikasikannya sebagai baik, program akan mengikuti instruksi pengguna dan mengklasifikasikannya sebagai baik. Inilah sebabnya kami, para pengguna, menjadi bahan diskusi dan jangan biarkan media menyalahkan kejahatan yang menyebabkan masalah ini. Saat berpartisipasi dalam program (seperti komentar, iklan, dll), pengguna harus memeriksa terlebih dahulu apakah komentar tersebut relevan atau tidak.

Dampak ujaran kebencian terhadap korbannya bisa sangat serius. Selain itu, media sosial adalah tempat terbuka di mana ujaran kebencian dapat dilihat oleh masyarakat umum. Hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial, stres, trauma bahkan bunuh diri pada korbannya. Selain itu, kondisi ini dapat menyebabkan korbannya takut berada di lingkungan sosial. Oleh karena itu, korban memilih mengisolasi diri, menembak di rumah, dan tidak berinteraksi. Oleh karena itu, pengguna internet harus lebih sadar dalam memfilter kata-kata yang ingin diungkapkannya. Pelanggaran UU ITE juga perlu segera diwaspadai agar pengguna internet bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dalam berkomentar.

Dalam ulasan mengenai “Penggunaan Media Sosial TikTok, Instagram, dan Facebook untuk Mencegah Perkataan Kebencian di Indonesia,” penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun media sosial telah menjadi alat komunikasi massa yang ampuh dan berpotensi besar untuk memengaruhi opini publik, terdapat penelitian mengenai penggunaannya. Namun, upaya untuk mencegah ujaran kebencian masih terus dilakukan. Meskipun belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti penggunaan media sosial TikTok, Instagram, dan Facebook dalam konteks pencegahan ujaran kebencian di Indonesia, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan terkait penggunaan media sosial dan penyebaran ujaran kebencian yang berkaitan dengan kebencian. pidato. Umumnya.

Penelitian sebelumnya telah menekankan peran media sosial sebagai platform bagi individu dan kelompok untuk mengekspresikan pandangan mereka, termasuk pandangan liberal dan merugikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena ujaran kebencian dapat melemahkan kohesi sosial, menimbulkan konflik, dan mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi adanya kesenjangan yang terjadi dalam literatur dengan cara mengeksplorasi bagaimana TikTok, Instagram, dan Facebook dapat digunakan sebagai *platform* media sosial utama untuk mengidentifikasi, melakukan intervensi, dan pada akhirnya mengurangi ujaran kebencian. Hal ini mencakup strategi akuntabilitas yang digunakan oleh platform, pengguna, dan inisiatif komunitas untuk mendorong penyampaian cerita yang positif, dan kolaborasi dari antar pemangku kepentingan untuk menciptakan atau memberikan lingkungan digital yang lebih inklusif, kondusif dan aman.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh kebebasan berpedapat di *media social* terhadap perubahan etika dan norma remaja di Indonesia (Shelma, Valerie, Christian, dan Mohammad, 2021). Serta studi tentang Model Literasi Digital untuk Melawan atau Menghindari Ujaran Kebencian yang ada di

Media Sosial (Muannas & Mansyur, 2020). Namun, masih ada beberapa pengetahuan penting yang bisa dipetik, khususnya mengenai penggunaan platform tertentu seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk pencegahan strategis ujaran kebencian di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pendeteksian dan respons terhadap ujaran kebencian setelah sebuah insiden, sementara penelitian mengenai pencegahan proaktif dan pendekatan pendidikan yang memanfaatkan konteks budaya dan sosial di Indonesia masih sedikit.

## **METODOLOGI**

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode-metode *deskriptif eksploratif* untuk mengeksplorasi peran media sosial (Medsos) dalam menghadapi atau mencegah ujaran kebencian di Indonesia. Metode deskriptif eksploratif digunakan karena memungkinkan bagi peneliti untuk menggali berbagai informasi serta pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang kompleks seperti dampak Medsos terhadap ujaran kebencian. Pendekatan kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang detail melalui wawancara, observasi, dan analisis konten Medsos. Penelitian ini akan memilih sampel beragam pengguna Medsos yang memiliki pengalaman langsung dengan isu ujaran kebencian. Data akan dianalisis menggunakan pendekatan induktif, di mana temuan akan dikembangkan dari data yang terkumpul. Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi platform Medsos yang paling sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, analisis konten untuk memahami narasi yang dominan, serta wawancara mendalam dengan pengguna Medsos untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman pribadi dan persepsi mereka tentang peran Medsos dalam mencegah atau meredakan *hate speech*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hate Speech**

Hasil pencarian berbagai dokumen-dokumen yang dilakukan oleh para peneliti, yang menemukan dan menyimpulkan bahwa ada berbagai konten yang masih bersifat negatif, yang berkeliaran begitu saja di media sosial. Seperti, salah satu contohnya adalah *hate speech* (ujaran kebencian). Sementara itu, media sosial juga teridentifikasi atau terdeteksi sebagai media yang paling banyak serta paling sering menjadi wadah atau tempat penyebaran konten-konten yang bersifat negatif, misalnya Tiktok, Instagram, dan yang terakhir Facebook. *Hate speech* atau yang sering disebut sebagai ujaran kebencian merupakan suatu tindakan, perilaku atau sebuah bentuk komunikasi yang tentunya dilakukan oleh seorang individu, kelompok, komunitas, ataupun organisasi dalam berbagai macam bentuk, misalnya, adalah hasutan, provokasi, atau bahkan hinaan kepada seorang individu atau bahkan kepada kelompok yang berbeda hal pemahaman atau dalam berbagai aspek lainnya, misalnya ras, warna kulit, agama dan lain-lain. Di dalam sistem hukum, *hate speech* atau yang biasa disebut ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, tulisan, ataupun sebuah pertunjukan yang sifatnya dilarang karena hal ini tentunya dapat memicu atau menimbulkan berbagai tindakan kekerasan serta sikap-sikap prasangka yang

tidak baik entah dari pihak pelaku itu sendiri maupun korban-korban dari tindakan yang dilakukan tersebut.

Ujaran kebencian atau *hate speech* nyatanya sudah ada sejak lama, seiring terjadinya interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya. Ujaran kebencian juga, atau *hate speech* dapat menjadi salah satu ciri-ciri bentuk sifat dari manusia yang bersifat alamiah sehingga ciri itu tidak bisa dipisahkan dari Sejarah perkembangan kehidupan dan peradaban manusia. Peradaban manusia terus saja meningkat atau merata kemana-mana karena ditopang oleh informasi-informasi yang bersifat keliru, disinformasi, maupun ujaran kebencian itu sendiri (Bambani 2020). Pada saat ini, ujaran kebencian (*hate speech*) telah mengalami sebuah proses penggandaan yang berlipat kali ganda karena difasilitasi atau didorong oleh adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi, sebelum teknologi internet mengalami kemajuan yang sangat pesat, ujaran kebencian (*hate speech*) ternyata bertunas langsung, baik itu dari satu orang ke orang yang lain, atau bahkan dari sebuah kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Ujaran kebencian seperti ini bisa terjadi karena dipicu oleh berbagai motif, faktor-faktor dan berbagai alasan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasannya ada dua motif atau faktor penyebab ujaran kebencian seperti ini terjadi, yakni ujaran kebencian yang dilakukan secara disengaja dan ujaran kebencian yang dilakukan secara tidak disengaja. Ujaran kebencian yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan sadar, adalah sebuah tindakan komunikasi yang nantinya dilakukan dan tentunya telah dipersiapkan dengan sadar yang pastinya memiliki niat-niat tertentu untuk membuat berbagai konten-konten yang bersifat negatif atau bahkan tentang ujaran kebencian itu sendiri. Tetapi, konten-konten yang sifatnya berisi informasi juga dapat dijadikan atau menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan informasi tentang ujaran kebencian yang memang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan sadar.

Kebencian yang diujarkan melalui media sosial, seperti Tiktok, Instagram, dan Facebook akan terdokumentasi atau terdeteksi sebagai salah satu jejak digital. Sementara, ujaran kebencian yang secara tidak sengaja dilakukan, yang tanpa disadari oleh semua para pengguna media sosial, sebuah mesin, atau yang sering disebut dengan mesin algoritma akan secara langsung mendeteksi riwayat digital mereka, mesin algoritma juga akan menyediakan dan sekaligus akan menyortir segala macam bentuk informasi-informasi yang sesuai dengan preferensi-preferensi yang disediakan oleh media tersebut. Mesin algoritma secara otomatis atau langsung akan merekomendasikan atau menyarankan serta memberikan berbagai jenis informasi, berita, tautan, atau bahkan group-group yang bersandar atau berpatokan pada jejak-jejak digital yang sering sekali di akses (Yahya dan Mahmuda 2019). Ketika pengguna (member) ataupun peserta media sosial masuk kedalam sebuah ruang yang dimana didalamnya di isi dengan apa saja yang mereka sukai. Tetapi, sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka telah terjebak dalam suatu ruang gema yang bernama *echochamber* yang mengingkari keberadaan berbagai jenis informasi diluar kelompoknya. Informasi-informasi dari berbagai komunitas atau kelompok yang lain juga selalu saja diposisikan atau ditempatkan sebagai

sebuah informasi yang mengandung berbagai kebohongan atau informasi yang tidak benar yang disebut *Hoax*.

Etika yang ada di dalam dunia online atau dunia maya harus lebih ditegaskan lagi, mengingat bahwa dunia online merupakan sebuah dunia yang sudah dianggap sangat penting oleh kalangan manusia yang ada didunia, sehingga sangat sulit untuk di jauhkan dari kehidupan manusia. Tetapi, pada saat ini, kita juga bisa menjumpai orang-orang yang semakin banyak menjadi pihak-pihak yang menyalahgunakan media sosial mereka di dunia maya, hal tersebut hanya untuk menyebarkan hal-hal yang sudah tidak biasa mengenai suatu hal atau yang lainnya. Adanya penyebaran sebuah berita atau informasi yang sifatnya fitnah atau hoax yang sama sekali belum terbukti kebenarannya, sangat perlu sekali untuk lebih diperhatikan. *Internet Service Provider (ISP)* menjadi salah satu pihak yang dipercaya dan dianggap akan mampu untuk bertanggung jawab atas berbagai isu yang beredar atau hal-hal yang bersifat mengandung fitnah. Sebenarnya, hal-hal yang mengandung fitnah atau *hoax* berada diluar tanggung jawab *Internet Service Provider (ISP)*; terlebih lagi ada oknum yang menjadi pihak ketiga yang secara sengaja memasukkannya tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ISP sendiri. Sama halnya seperti sebuah manajemen yang ada di dalam sebuah toko buku atau toko apapun itu, dalam dunia internet, bisa saja membedakan yang mana menjadi peran antara *distributor* dan *publisher*. Dalam hal seperti ini, ISP akan bertindak sekedar hanya sebagai seorang *publisher* yang dimana akan mengontrak seorang *distributor* untuk mengelola atau mengusahakan jaringan mereka. Hal seperti di ataslah yang sering sekali disebut dengan kata Libel, libel itu adalah yakni dimana sebuah pernyataan ataupun sebuah ekspresi seseorang yang nantinya akan mengakibatkan rusaknya reputasi atau pencapaian orang lain dalam sebuah komunitas, kelompok atau bahkan organisasi tertentu, karena adanya ekspresi itu. Ataupun bisa saja dalam sebuah bentuk pembunuhan karakter yang bahkan bisa sampai dalam dunia profesional sekalipun.

### ***Hate Speech* dalam konteks Hukum**

Adanya kemunculan media Instagram, Tiktok, dan juga Facebook, ternyata bukan hanya untuk menjadi sebuah sarana atau wadah yang mudah bagi manusia. Media sosial menghubungkan satu individu manusia dengan individu yang lainnya, namun ternyata kemunculan media sosial juga semakin mudah mengakibatkan munculnya ujaran kebencian (*hate speech*). Masalah atau konflik yang bersifat tentang ujaran kebencian (*hate speech*), mungkin sepertinya tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan oleh para ilmuwan dan para pakar-pakar yang menjadi pembuat atau pendiri media sosial, karena memang kemunculan media sosial pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk mempermudah atau memudahkan manusia dalam berkomunikasi, baik itu antar manusia diberbagai belahan ataupun pelosok dunia dimanapun mereka berada. Melihat dari sudut pandang sosiologi, sebenarnya

media sosial telah mempengaruhi atau memanipulasi bagaimana tata cara manusia berteman, bertinteraksi, dan bersosialisasi baik dengan lingkungannya maupun manusia itu sendiri (Ratnaningsih, 2015).

Persoalan atau permasalahan terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) semakin hari semakin mendapat sorotan dan mengundang perhatian kalangan masyarakat dan semua penegak hukum, baik itu penegak hukum nasional maupun penegak hukum internasional, seiring dengan meningkatnya rasa kepedulian dan perhatian terhadap perlindungan dan keamanan yang diberikan atas hak asasi manusia (HAM). Bahwa sebuah perbuatan atau tindakan ujaran kebencian itu memiliki dampak yang sangat tidak baik, karena bisa merendahkan atau menurunkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaannya, dimana hal tersebut bisa saja memecah belah kerukunan dalam umat beragama yang lainnya atau antar umat beragama. Ujaran kebencian (*hate speech*) sebenarnya bisa saja mendorong terjadinya berbagai perilaku-perilaku yang dianggap kurang baik misalnya, kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, atau bahkan bisa saja meningkat ke tingkatan yang lebih mengerikan, ada juga pembantaian berbagai jenis etnis terhadap kelompok-kelompok masyarakat, baik itu budaya, suku, etnis, ras, antar golongan dan terutama agama yang sering kali menjadi sasaran utama dari *hate speech* ini (Pelor, 2023).

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebaiknya harus dapat ditangani atau di atasi dengan sebaik-baiknya, karena hal ini dapat membawa masalah-masalah yang berdampak pada prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara, lebih khusus di negara Indonesia yang merupakan negara yang berBhineka Tunggal Ika. Selain itu, juga melindungi berbagai keragaman kelompok-kelompok yang ada dalam negeri ini, memberikan berbagai jenis pemahaman-pemahaman atau pengetahuan atas berbagai jenis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul saat ini. Ini tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengurus hal tersebut, seperti personel atau anggota Polri selaku aparat atau negara yang memiliki berbagai jenis tugas dan tanggung jawab, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakatnya, menjadi penegakan hukum serta menjadi tempat perlindungan atau pemberi perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan kepada masyarakat dengan sukarela, sehingga dari dalamnya dapat diambil sebuah tindakan pencegahan-pencegahan sedini mungkin untuk menghindari timbulnya aksi atau tindakan tindak pidana sebagai respon terhadap bentuk atau akibat dari ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan tersebut.

Salah satu fenomena atau peristiwa yang marak atau sering sekali terjadi pada saat-saat ini adalah banyaknya berita atau informasi tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini ternyata memiliki sebuah dampak yang sangat-sangat besar, hal ini karena hampir semua orang melihat, membaca, dan mendengar berbagai informasi dari berita yang beredar setiap harinya. Salah satu contohnya adalah sebuah kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang pernah atau sudah terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan, yang dalam hal ini diselesaikan dan diseldiki secara hukum yakni sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang

bernama Agung Kurnia Ritonga ( beliau adalah Mahasiswa USU semester IX) dalam kasusnya, diketahui bahwa Agung mencoba melakukan sebuah tindakan atau perbuatan ujaran kebencian di sosial mediana sendiri. Diketahui hal tersebut dilakukan di sebuah kedai kopi Rooster Koffie bertempat di Jalan Laksana Tanjung Rejo, Medan. Pada hari Rabu, 24 Oktober 2018. Pada saat itu Agung dengan menggunakan *handphone* android miliknya, dia mengunggah sebuah postingan *instastory* di akun Instagram milik pribadinya, dengan nama akun adalah “patipadam”, dia menulis sebuah kalimat yang berbunyi bahwa “kenapa rupanya kalau bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? ....” diduga Agung melakukan hal tersebut adalah hanya sebagai bentuk protes terhadap orang-orang yang marah lantaran sebuah bendera yaitu tauhid habis dibakar.

Perbuatan yang dilakukan oleh Agung sempat memantik keributan dan kemarahan dari massa. Ratusan warga desa yang mengetahui postingan pemuda tersebut, langsung mendatangi tempat kediamannya, yakni pada Rabu malam, tanggal 24 Oktober 2018 lalu. Namun, ternyata Agung telah dibawa keluarganya untuk menyelamatkan diri. Akhirnya para warga pun melaporkan kasus yang telah dilakukan oleh Agung ke Polda Sumut. Di dalam masalah ini, Agung didakwa telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak apapun mentransmisikan atau mendistribusikan informasi-informasi yang tujuannya untuk ditujukan kepada massa untuk menimbulkan adanya rasa kebencian atau permusuhan pada seorang individu atau bahkan sebuah kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas pelanggaran terhadap kasus yang dia sudah lakukan, yaitu hukuman satu tahun penjara dan harus membayar denda sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Bilamana jika terdakwa tidak membayar denda seperti yang telah diputuskan, maka dendanya akan digantikan dengan hukuman penjara selama satu bulan lagi. Dalam pengambilan keputusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan meyakinkan terdakwa dengan melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 jo. UU Nomor 11 tahun 2008 yaitu tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Salah satu sifat yang menjadi alasan atau dasar dikenakannya sebuah denda atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh pidana adalah dianggap membahayakan atau merugikan berbagai jenis kepentingan umum. Jika didalam suatu tindakan atau perbuatan terdapat suatu unsur-unsur yang merugikan kepentingan banyak orang atau umum, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana dan tentu pelakunya akan dikenakan hukuman ataupun denda sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi, semisal jika dalam perbuatannya tidak ditemukan unsur-unsur yang bersifat merugikan orang banyak atau kepentingan umum, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut bukan termasuk tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman atau denda apapun (Rokhmadi. 2015). Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) termasuk kedalam perbuatan ta'zir karena perbuatan atau tindakan ini diduga muncul pada akhir zaman ini, yaitu sebuah tindakan atau perbuatan yang berkaitan atau menyangkut dengan hak-hak yang dimiliki individu

atau perorangan yang tentunya dapat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat (Basyir, 2001).

## **KESIMPULAN**

Media sosial telah menjadi wadah yang kuat dalam menghadapi dan mencegah ujaran kebencian di Indonesia. Dalam menghadapi *speech hate*, *platform-platform* media sosial memainkan peran penting dalam memoderasi konten, menghapus konten yang melanggar kebijakan, dan memberikan pelatihan kepada pengguna untuk mengenali dan melaporkan konten yang merugikan. Selain itu, berbagai kampanye dan gerakan *online* telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari ujaran kebencian. Meskipun demikian, tantangan yang ada masih besar, dan kolaborasi antar pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan atau membangun lingkungan *online* yang lebih aman, nyaman, kondusif, dan inklusif. Selain itu, ada pula upaya-upaya lain yang bisa saja dilakukan demi memutus rantai aksi *speech hate* yaitu dengan cara melakukan literasi digital terkait dampak dari aksi tersebut. Namun nyatanya, upaya dari literasi digital guna untuk melawan atau mengelak dari ujaran kebencian ternyata tidak cukup sampai disitu saja, dengan mengandalkan intelektualitas, *skill*, maupun penggunaan nalar yang kritis saja. Melainkan, sangat diperlukannya pengetahuan mengenai nilai-nilai moral (*moral value*) bagi para setiap pengguna media sosial. Hal tersebut dikarenakan, ujaran kebencian atau *hate speech* berkecambah atau terbentuk, tidak hanya dapat ditopang oleh adanya lingkungan informasi-informasi yang buruk seperti hoaks atau berita bohong. Ujaran kebencian juga dapat berbentuk mal informasi, yaitu informasi sebetulnya benar namun digunakan untuk mendiskreditkan atau menjelekkkan suatu individu atau sekelompok orang. Kemunculan media sosial bukan hanya menjadi wadah yang mudah untuk menghubungkan satu individu manusia dengan individu yang lainnya, namun juga semakin memudahkan aksi ujaran kebencian (*hate speech*). Seiring pula dengan meningkatnya kepedulian dan perhatian atas hak asasi manusia (HAM), persoalan terkait ujaran kebencian (*hate speech*) sampai saat ini juga sudah semakin mendapat sorotan serta perhatian dari masyarakat dan juga para penegak hukum baik itu secara lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut dikarenakan, aksi ujaran kebencian itu memiliki dampak signifikan yang bisa merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan dimana hal tersebut juga bisa memecah kerukunan antar umat beragama. Untuk itu, aksi ujaran kebencian (*hate speech*) sudah seharusnya dapat ditangani dengan baik karena dapat membawa masalah yang berdampak pada prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Annur, C. M. (2024). *Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini->

media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024#:~:text=Secara%20keseluruhan%20We%20Are%20Social,9%25%20dari%20total%20populasi%20nasional

Basyir, A. A. (2001). *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

NTB, D. (2024). *KADIS: PENTINGNYA PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN INFORMASI*. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/kadis-pentingnya-peran-media-sosial-dalam-penyebaran-informasi/>

Pelor, S. (2023). Law Enforcement Of Hate Speech Criminalsthrough Social Media Based On Indonesia's Positive Law. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, Vol. 2, No.

Ratnaningsih, H. (2015). Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Vol. VII No. 21/I/P3DI/November*.

Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.